

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya:

1. Pandangan masyarakat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur mengenai mahar bertingkat ini cukup beragam. Terdapat beberapa pendapat yaitu yang di mana ada masyarakat yang merasa mahar bertingkat ini bisa berdampak positif jika dilihat dari segi kemuliaan bagi calon mempelai wanita. Namun terdapat pendapat lain pula yang di mana pendapat ini menyatakan bahwasannya mahar bertingkat berdampak buruk jika dilihat dari segi pihak calon mempelai pria karena tidak semua pria yang di umur masih terbilang cukup muda dapat memiliki harta yang begitu banyak jika bukan dari warisan yang diwariskan oleh orang tuanya, itupun jika orang tuanya memiliki harta yang banyak untuk diwariskan. Jadi, hal tersebut memang berkesan cukup memberatkan bagi pihak calon mempelai pria.
2. Dampak yang disebabkan oleh mahar bertingkat ini terdapat beberapa dampak antara lain dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang dihasilkan yaitu akan terjadinya kemungkinan kecil untuk bercerai karena suami merasa telah memberikan banyak harta untuk melangsungkan pernikahan tersebut dan mahar bertingkat ini dapat menjadikan dorongan atau motivasi bagi para anak muda untuk meningkatkan kinerjanya dalam bekerja guna menghasilkan finansial yang baik sehingga dapat mensejahterakan keluarganya setelah menikah. Dampak negatif yang dihasilkan antara lain dapat menjadikan kerusakan mental bagi calon mempelai pria karena adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria tersebut. Selain kerusakan mental, dampak lainnya juga yaitu akan adanya hutang jika calon mempelai pria berniat untuk berhutang guna memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita yang nantinya akan terjadi penumpukan hutang setelah terjadinya pernikahan.

3. Dengan dampak yang dihasilkan dari adanya pensyaratan mahar bertingkat ini dapat menimbulkan ketidak sesuaian dengan prinsip *maqāṣid syari'ah* yaitu dalam menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Yang di mana jika mahar bertingkat ini menyebabkan stress dan rusaknya mental maka hal tersebut sudah termasuk tidak menjaga akalnya, selain itu jika sampai ada perbuatan lainnya yang menyebabkan kedua pasangan tersebut sampai berfikiran untuk melakukan zina maka hal tersebut sudah termasuk tidak menjaga agamanya. Hal lainnya yaitu dengan depresi yang telah ditimbulkan seorang mempelai pria bisa saja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya yang di mana hal tersebut sudah tentu tidak menjaga jiwa yang telah diberkahi oleh Allah SWT. Demikian pula dalam perihal memelihara keturunan, jika sampai kedua pasangan tersebut melakukan zina dan menghasilkan anak diluar nikah, maka anak tersebut tidak memiliki nasab dari ayah biologisnya dengan kata lain anak tersebut hanya memiliki nasab dari ibu kandungnya dan tidak dapat memiliki harta yang seharusnya didapat dari ayah biologisnya. Hal terakhir adalah dalam menjaga harta, jika sampai seorang pengantin pria memiliki hutang yang besar karena untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita, maka kedepannya akan menjadi permasalahan baru yang di mana seharusnya setelah menikah kedua pasangan berfokus untuk mengatur keuangan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan anaknya, dengan hutang yang ada jadi mereka harus menyisihkan uang yang didapat untuk membayar hutang yang belum lagi jika terdapat bunga yang besar. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidak stabilan dalam pengelolaan harta yang di mana hal tersebut sudah termasuk tidak memelihara hartanya dengan baik.
4. Islam tidak menentukan suatu nilai minimal dalam mahar, namun kewajiban dalam pemberian mahar tetap menjadi hal yang harus di penuhi oleh calon mempelai pria. Dengan tidak adanya penetapan suatu mahar dalam mahar bertingkat yang terjadi di Desa Tumbuh Mulya, tidak

mempengaruhi kemuliaan wanita itu sendiri karena dengan adanya mahar itu sendiri sudah menunjukkan bahwasannya terdapat maksud dalam memuliakan kaum wanita. Akan tetapi jika dengan adanya mahar bertingkat ini dapat memberatkan calon mempelai pria bahkan sampai menghasilkan dampak yang buruk bagi calon mempelai pria itu sendiri, hendaknya pemahaman terkait penetapan mahar ini di sebar luaskan khususnya di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur agar para masyarakat memahami bahwa yang terpenting dalam hal mahar bukan di lihat dari segi nilai materinya melainkan dari bentuk ketulusan dan keberkahannya.

B. Saran

Peneliti menyarankan kepada para staf desa di Desa Tumbuh Mulya, termasuk pemuka agama, untuk lebih memberikan perhatian serius terhadap berbagai dampak yang mungkin timbul akibat penerapan sistem mahar bertingkat yang berlaku di masyarakat. Sistem ini dikhawatirkan dapat memberikan tekanan sosial maupun ekonomi, terutama bagi calon mempelai pria, sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan proses pernikahan. Syariat menganjurkan pemberian mahar yang tidak memberatkan pihak mana pun, baik calon mempelai pria maupun keluarganya, dengan tujuan agar pernikahan dapat terlaksana dengan baik. Pernikahan, sebagai salah satu bentuk ibadah, tidak semestinya menjadi beban yang berat melainkan suatu sarana untuk mencapai keberkahan dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Edukasi ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami esensi pernikahan itu sendiri, sehingga tradisi mahar bertingkat dapat dikelola dengan lebih bijak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.